

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil analisa dari perkara tersebut yang didapatkan oleh penulis yakni penulis dapat menyimpulkan bahwa Faktor- Faktor Penyebab Anak Berhadapan Dengan Hukum Dalam Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Berdasarkan Putusan Nomor 9/pid.sus/Ank/2018/PN.Kwg adalah ada 2 faktor. Tentunya ini yang sangat mempengaruhi anak dalam melakukan kekerasan yang berawal dari perkelahian yang berujung kepada suatu kekerasan yang dilakukan oleh pelaku anak yaitu faktor internal yang timbul dari dalam diri anak tersebut serta faktor eksternal yang lahir dari luar diri anak tersebut. Faktor internal tersebut adalah faktor intelegensia dan faktor jenis kelamin. Sementara faktor eksternal adalah faktor lingkungan keluarga, faktor lingkungan sekolah, dan faktor lingkungan pergaulan.

Sementara itu terkait dengan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pada pelaku tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh anak berhadapan dengan hukum berdasaran putusan nomor 9/Pid.Sus/Ank/2018/Pn.Kwg, adalah penulis memiliki kesesuai pendapat terhadap hakim yang memutus perkara Nomor 9/Pid.Sus/Ank/2018/PN.Kwg, penulis dalam hal ini memiliki anggapan bahwa semua unsur dalam pasal yang didakwakan yakni Pasal 351 Ayat (2) KUHP telah terbukti dan terdakwa anak atas nama Yudistian Awaludin Ramdhan Alias Yudis Alias Beler Bin Wahyudin tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa anak tersebut telah melakukan suatu tindakan pidana sebagaimana yang

telah didakwakan oleh jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya.

B. Saran

Adapun saran dari penulis yang didasarkan pada kesimpulan diatas adalah bahwa :

1. Dalam hal melaksanakan tugasnya Jaksa Penuntut Umum setidaknya dapat lebih teliti kembali dan lebih cermat terkait dalam membuat suat dakwaan, yang mana bahwa surat dakwaan inimerupakan dasar dari hakim dalam menjatuhkan suatu putusan pidana atupun tidak terhadap pelaku yang dihadapkan didepan muka persidangan.
2. Selanjutnya terkait dengan anak yang menjadi generasi penerus bangsa, terutama kepada orang tua anak agar lebih dapat memperhatikan kembali dan mewaspadaai anaknya agar tidak terjerumus kepada hal-hal yang mengakibatkan anak tersebut berhadapan dengan hukum

